

RINGKASAN

WINA WINIAWATI, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Melanggar *Legitime Portie* Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 886 PK/PDT/2018), Komisi Pembimbing, Ketua Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D dan anggota Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Berdasarkan Pasal 913 KUHPperdata dalam memberikan wasiat harus memperhatikan mengenai adanya bagian mutlak (*legitime portie*). Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 886 PK/Pdt/2018, terdapat kasus mengenai wasiat yang melanggar *legitime portie* terhadap kedudukan anak luar kawin.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan informasi yang diuraikan menjadi tiga bagian yang berupa sumber data primer, data sekunder, data tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumen dengan metode penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. Analisis data secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian tesis ini menunjukkan bahwa keabsahaan akta wasiat yang melanggar *legitime portie* secara formil sah, apabila memenuhi syarat yang diatur dalam undang - undang (Pasal 1868 KUHPperdata dan Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, k serta Pasal 38, Pasal 39 Pasal 40 UUJN). Secara materil, tidak sah karena secara substansinya melanggar ketentuan mengenai larangan atau pembatasan terhadap isi wasiat sebagai mana diatur dalam Pasal 913 KUHPperdata.

Akibat hukum akta wasiat yang melanggar *legitieme portie* terhadap kedudukan anak luar kawin yaitu apabila anak luar kawin yang diakui tersebut menuntut hak legitimasi porsinya maka akta wasiat tersebut dapat dibatalkan (*eenvoudige vernietigbaarheid*) atau akta tersebut tetap sah tetapi legitimaris mendapatkan bagian sebagaimana Pasal 920 KUHPperdata dengan melakukan pengurangan atau pemotongan (*inkorting*) dengan tujuan memenuhi bagian mutlak legitimaris. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 474/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel, akta wasiat yang melanggar *legitime portie* tetap sah dan anak luar kawin tidak mendapatkan *legitime portie* karena dianggap tidak patut mewaris (*onwaardigheid*) sehingga menghapuskan haknya untuk mewaris. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 130/PDT/2014/PT.DKI yaitu anak luar kawin berkedudukan sebagai ahli waris dan menurut hukum berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*), sehingga dalam pelaksanaan wasiat tersebut walaupun isinya melanggar *legitieme portie* anak luar kawin, hakim dalam putusannya tetap mensahkan akta wasiat tersebut dengan pengurangan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk anak luar kawin.

Kata Kunci : Akta Wasiat, Anak Luar Kawin, *Legitime Portie*.

SUMMARY

WINA WINIAWATI, Notarial Magister Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, *Legal Consequences of Violating Wills Legit Portie Regarding the Position of Children Out of Wedlock (Juridical Review of Supreme Court Decision Number: 886 PK/PDT/2018)*, the Advisory Commission, Chair Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. and members Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

A will is a deed that contains a person's statement about what he wants to happen after he dies, which he can revoke again. Based on Article 913 of the Civil Code, in giving a will, one must pay attention to the existence of an absolute part (legitimate portion). In the Supreme Court Decision Number: 886 PK/Pdt/2018, there is a case regarding a will that violates legitimate portion against the position of children out of wedlock.

The research method used is normative juridical using statutory, conceptual, and case approaches. The specification of the research is prescriptive. Writing uses secondary data sources as information materials described into three parts: primary data sources, secondary data, and tertiary data. Collecting legal material uses document studies with the method of presenting data presented in the form of systematically arranged narrative texts. Qualitative normative data analysis.

The research results obtained in this thesis research show that the validity of violating will deed legitimate portion legally valid if it fulfills the conditions outlined in the law (Article 1868 of the Civil Code and Article 16 paragraph (1) letters i, j, k, and Article 38, Article 39 Article 40 UUJN). Materially, it is invalid because, in substance, it violates the provisions regarding prohibitions or restrictions on the contents of wills as stipulated in Article 913 of the Civil Code.

Legal consequences of a will deed that violates its legitimate portion to the position of children out of wedlock, namely if the child out of wedlock who is recognized demands the legitimate rights of his portion, the will can be canceled (simple destructibility) or the deed are still valid. Still, the legitimacy gets the part referred to in Article 920 of the Civil Code by reducing or cutting (curtailment) to fulfill the absolute legitimate part. Based on District Court Decision Number 474/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel, wills that violate the legitimate portion remain valid, and illegitimate children do not get the legitimate portion right to inherit. Whereas in the High Court Decision Number 130/PDT/2014/PT.DKI, namely children out of wedlock, are domiciled as heirs and, according to the law, are entitled to a total share (legitimate portion) so that in the execution of the will, even if the content violates the legitimate portion child out of wedlock, the judge in his decision still legalizes the will with a reduction of $\frac{1}{3}$ (one third) part children out of wedlock.

Keywords: Deed of Will, Children Out Of Wedlock, Legitime Portie.